



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 650/32 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keanggotaan Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu.

KETIGA : Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi aspek :

a. Perencanaan Tata Ruang meliputi :

1. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
2. memfasilitasi pembahasan penyusunan rencana tata ruang kabupaten/kota;
3. memberikan rekomendasi penyesuaian integrasi materi teknis muatan pengaturan perairan pesisir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
4. melakukan kajian tata ruang/ pengembangan wilayah lingkup regional sebagai masukan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang provinsi; dan
5. memberikan pertimbangan penguatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi sebagian atau mewakili kondisi seluruh wilayah provinsi.

b. Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah provinsi, dan di daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan;
2. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dalam rencana tata ruang dengan program sektoral dan kewilayahan;
3. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan non berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
4. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
5. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Gubernur.

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi :

1. memberikan pertimbangan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
2. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar instansi pemerintah dalam 1 (satu) provinsi; dan
3. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Penataan Ruang Provinsi dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang ditetapkan oleh Ketua Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.

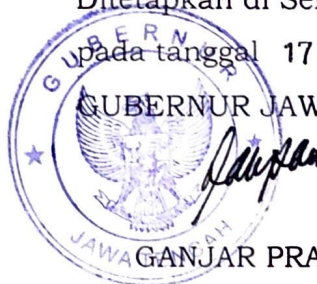
KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;

- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Nomor 650/4 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 17 November 2021



GUBERNUR JAWA TENGAH,

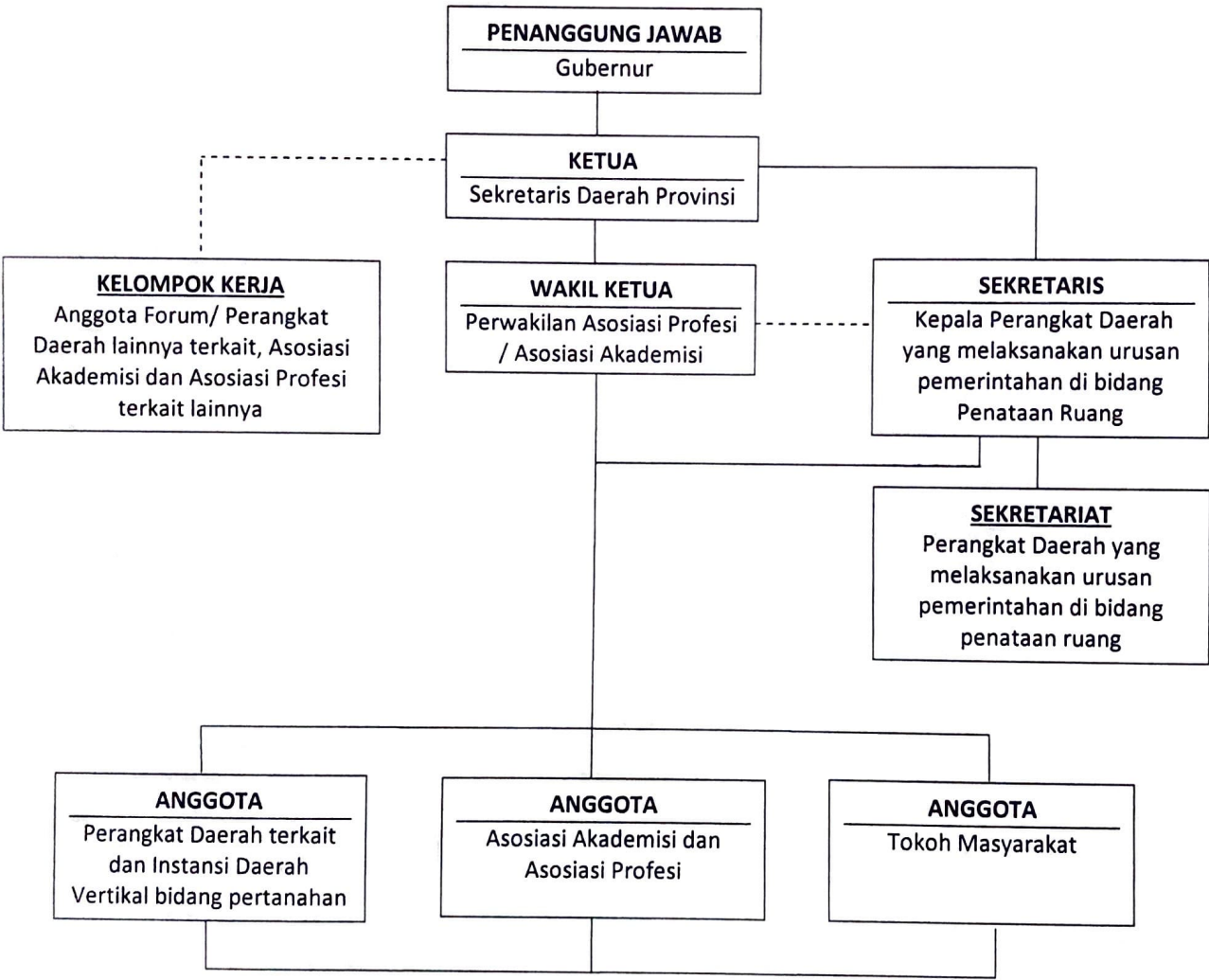
GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Forum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 650/32 TAHUN 2021.
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH

**STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH**



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 650/32 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua merangkap Anggota
3.	Dr. sc. agr. Iwan Rudiarto, ST., MSc (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris merangkap Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
13.	Prof. Dr. Ir. Nany Yulastuti, MSP (Tokoh Masyarakat)	Anggota


 GUBERNUR JAWA TENGAH,
[Signature]
 ANJAN PRANOWO